



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KARANGSARI KENDAL TELP.(0294) 381321

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/4211/DLH

tentang

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN RUSUNAWA PEKERJA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KENDAL DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Mochamad Noor Fauzie, ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal sesuai surat permohonan pada 13 Oktober 2021 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Rusunawa Pekerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Mochamad Noor Fauzie, ST, MT
2. Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal
3. Bidang usaha : Rusunawa Pekerja
4. Lokasi Kegiatan : Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan persetujuan lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Rusunawa Pekerja yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini. Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap persetujuan lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada Tanggal : 22 November 2021

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**
Kabid Tata Lingkungan,

ttd

IWAN MUHTADI, ST

Pembina

NIP. 19700702 199803 1 009